

**KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DARAT ATAS PELANGGARAN  
KELEBIHAN MUATAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN  
MUATAN ANGKUTAN BARANG  
(Studi Di Kabupaten Melawi)**

**OLEH:  
KURNIAWAN, S.H  
NPM.A2021151077**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the Authority of the Land Transportation Service for Violation of Overloaded Goods Based on the Provincial Regulation of West Kalimantan No. 3 of 2006 on Supervision and Control of Overloaded Goods Transportation (Study In Melawi District). From the results of this thesis research obtained the conclusion of the Implementation of the Authority of the Land Transportation Service Against Violation of Traffic Administration of Driver Company of Goods Transport in Melawi District. The manifestation of the implementation of traffic administration equipment in driving a vehicle based on West Kalimantan Provincial Regulation No. 3 of 2006 on Supervision and Control Overload of Goods Transport is a law enforcement service in providing the best service to the community and for the orderly administration the implementation of traffic administration In this case as the formal leader is the Department of Transportation Section Land must be able to carry out its duties and functions in accordance with applicable provisions but in reality the implementation of the rules of the Regional Government has not been implemented properly in Melawi Regency it is seen still many violations of traffic Drivers Company Freight Goods Freight charges exceeded. That the factors become obstacles in the implementation of supervision of overloaded by the driver or public transportation company Goods In Melawi District is still a lot of levies due to the mechanism of supervision that does not run effectively and Lack of supervision on the evaluation and arrangement of the operational side of the weigh bridge By Institution Related.

The efforts made by the Department of Land Transportation to overcome the problems of implementing the administrative equipment of the driver of the freight transport company in Melawi Regency in the implementation of administrative equipment, law enforcers conduct in two ways, namely: the preventive action of the Satlantas held legal counseling on traffic regulations, and refresive action Namely in the form of reprimands, strict action against violators such as direct ticket without compromise and directly forwarded to the District Court.

**Keywords: Department of Transportation, Violation of Overloaded Goods**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Atas Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di Kabupaten Melawi). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Terhadap Pelanggaran Administrasi Lalu Lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang Di Kabupaten Melawi. Wujud dari pelaksanaan perlengkapan administrasi lalu lintas dalam mengendarai kendaraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang adalah pelayanan penegak hukum dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan untuk tertibnya administrasi tersebut pelaksanaan administrasi lalu lintas dalam hal ini sebagai pemimpin formalnya adalah Dinas Perhubungan Bagian Darat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya pelaksanaan aturan Pemerintah Daerah tersebut belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Melawi hal ini terlihat masih banyak pelanggaran lalu lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang yang muatan barang melebihi. Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Kabupaten Melawi adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi terkait.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Darat untuk menanggulangi permasalahan pelaksanaan perlengkapan administrasi pengemudi perusahaan angkutan barang di Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan perlengkapan administrasi maka penegak hukum melakukan dengan dua cara yaitu : tindakan preventif yaitu pihak Satlantas mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan lalu lintas, dan tindakan refresif yaitu berupa teguran, penindakan yang tegas terhadap pelanggar seperti tilang langsung tanpa kompromi serta langsung diteruskan ke Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci : Dinas Perhubungan, Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang**

## Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Namun, masih banyak terjadi di lapangan, bahwa masyarakat pengguna jalan pada umumnya, masih belum sepenuhnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Padahal aturan tersebut bertujuan untuk menanggulangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Sebab, jalan merupakan prasarana kehidupan mobilitas masyarakat yang vital bagi pencapaian tujuan yang diinginkan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Kongkretnya, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Mencermati substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, antara lain sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu

---

<sup>1</sup> Penjelasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Maka pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
- b. Secara konsepsional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
  - c. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
  - d. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
  - e. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Kemudian mengenai upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.<sup>2</sup> Selain itu, untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan

---

<sup>2</sup> Antara lain dapat dilihat pada rumusan sanksi Pasal 273 s.d. Pasal 313 UU No. 22 Tahun 2009.

kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan.

Akan tetapi, UU No. 22 Tahun 2009 ternyata tidak memberikan penjelasan secara spesifik siapakah penyelenggara jalan? Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2011 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hanya memformulasikan:

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen

dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh kepolisian negara republik indonesia.

Demikian pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, juga tidak menjelaskan secara spesifik siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan : "Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan". Kemudian Pasal 1 angka 14 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan hanya menormatiskan: "Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya".

Seperti halnya terkait dengan Angkutan Umum barang, apabila muatannya tidak diawasi, maka tidak akan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan. Ketidaksesuaian tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan ini sering kali dianggap sepele oleh para pengemudi Angkutan Umum barang, padahal kesesuaian daya angkut serta dimensi Kendaraan sangat berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Sejauh ini, masih banyak terdapat Pengemudi Kendaraan Angkutan barang yang dalam hal pengangkutan barang, tidak memperhatikan dan tidak mematuhi hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa banyak sekali pengemudi Angkutan Umum barang yang tidak memperhatikan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan, sehingga mereka tidak melalui pengawasan muatan di Jembatan Timbang Batu Layang. Sebagian besar masyarakat (pengemudi Angkutan Umum barang) menaggap remeh terhadap pengawasan muatan tersebut.

Mencermati perkembangan lalu lintas dewasa ini yang dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi dibidang automotif dan transportasi jalan, perkembangan jumlah Kendaraan mengalami penambahan yang cukup signifikan, namun semua ini tidak diikuti dengan perkembangan dan penambahan sarana dan prasarana jalan. Perkembangan masalah

lalu lintas pada saat sekarang dan dimasa mendatang akan semakin kompleks, hal ini sejalan dengan lajunya perkembangan pembangunan dan penambahan jumlah Lalu Lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang Di Kabupaten Melawi khususnya di wilayah Kabupaten Melawi.<sup>3</sup>

Seiring dengan lajunya penambahan jumlah Lalu Lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang dalam kota Nanga pinoh Kabupaten Melawi khususnya Kendaraan bermotor semakin padat pula arus lalu lintas kota yang tidak diimbangi dengan perbaikan dan penambahan sarana/prasarana jalan serta masih kurangnya disiplin, sopan santun berlalu lintas oleh masyarakat pemakai jalan yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan yang kompleks pula di bidang lalu lintas.

Warga masyarakat yang mendiami Kabupaten Melawi, pada umumnya mempunyai tingkat ekonomi yang berbeda, namun tetap berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang layak, mereka berusaha dengan mempergunakan fasilitas yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan yang ada, apakah pergi ke tempat kerja dengan berjalan kaki, naik sepeda, naik Kendaraan bermotor roda dua atau dengan mempergunakan mobil pribadi maupun mobil dinas.

Akibat lain dari meningkatnya jumlah Kendaraan ialah seringnya terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang berakibatkan luka berat atau meninggal dunia sebagai akibat benturan benda keras pada bagian kepala korban baik sebagai pengemudi dan atau penumpang Kendaraan bermotor roda dua ini disebabkan karena pengemudi dan penumpang tidak melaksanakan perlengkapan administrasi Pelanggaran Administrasi Lalu Lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang Di Kabupaten Melawi.<sup>4</sup>

Usaha yang dilakukan pemerintah adalah dikeluarkannya Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang secara yuridis telah mengikat sejak tanggal 26 Mei 2009 yang berlaku untuk

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Tahun 2000, tentang Intervensi dan Analisa Perundang-Undangan Lalu Lintas.

seluruh wilayah Republik Indonesia Pasal 326 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, berbunyi :

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2009, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”

Dengan lahirnya Undang-Undang pengaturan lalu lintas ini, maka aparat penegakan hukum yang berkaitan tugasnya dengan lalu lintas dan angkutan jalan telah mempunyai pedoman didalam pelaksanaan tugas sehari – hari. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang bertujuan menertibkan pemakai lalu lintas dan angkutan jalan raya.<sup>5</sup>

Pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai ke tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan.

Terkait dalam hal pengangkutan barang, tentunya tidak terlepas dari persoalan pengawasan yang merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan pengangkutan muatan barang, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan yang dimaksud ialah yang sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kalimantan Barat Pasal 1 angka 32, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan mengawasi, memeriksa dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pengoperasian angkutan barang

Berdasarkan temuan hasil pemantauan peneliti dilapangan yang dilakukan bahwa banyak sekali pengemudi Angkutan Umum barang yang tidak memperhatikan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan, sehingga

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.



mereka tidak melalui pengawasan muatan apalagi jembatan timbang di Kabupaten Melawi belum tersedia. Sebagian besar masyarakat (pengemudi Angkutan Umum barang) menganggap remeh terhadap pengawasan muatan tersebut.

Padahal seharusnya dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap muatan angkutan barang ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan mentaati aturan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan, berarti sudah berusaha untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalan. Karena apabila muatan tidak sesuai dengan daya angkut maupun dimensi kendaraan, dapat berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan di jalan. Apabila hal ini sudah dapat diterapkan, maka barulah tampak bahwa hukum telah bekerja sesuai dengan harapan.

Sejauh ini, masih banyak terdapat Pengemudi Kendaraan Angkutan barang yang dalam hal pengangkutan barang, tidak memperhatikan dan tidak mematuhi hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa banyak sekali pengemudi Angkutan Umum barang yang tidak memperhatikan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan, sehingga mereka tidak melalui pengawasan muatan di Jembatan Timbang Batu Layang. Sebagian besar masyarakat (pengemudi Angkutan Umum barang) menaggap remeh terhadap pengawasan muatan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi Bahwa dari Tahun dapat dilihat mengenai jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan angkutan barang yang terdiri dari kategori pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan yang terjadi sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2015; dimana pada tahun 2013 terjadi 935 pelanggaran berat, 379 pelanggaran sedang, dan 10.564 pelanggaran ringan; pada tahun 2014 terjadi 775 pelanggaran berat, 983 dan 9.165 pelanggaran ringan; sedangkan pada tahun 2015 terjadi 1.096 pelanggaran berat, 730 pelanggaran sedang, dan 15.967 pelanggaran ringan.

## **Permasalahan**

Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Darat untuk menanggulangi permasalahan pelaksanaan perlengkapan administrasi pengemudi perusahaan angkutan barang di Kabupaten Melawi ?

## **Pembahasan**

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Darat Untuk Menanggulangi Permasalahan Pelaksanaan Perlengkapan Administrasi Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang Di Kabupaten Melawi

kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan agar tetap eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat. Upaya untuk menanggulangi perubahan-perubahan baik eksternal maupun internal agar organisasi dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan perkembangan yang semakin sulit dan kompleks ialah harus mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu pola yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi kepada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Aturan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang secara yuridis telah mengikat sejak tanggal 26 Mei 2009 yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia Pasal 326 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, berbunyi :

*“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2009, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”*

Adanya aturan Undang-Undang pengaturan lalu lintas ini, maka aparat penegakan hukum yang berkaitan tugasnya dengan lalu lintas dan angkutan jalan telah mempunyai pedoman didalam pelaksanaan tugas sehari – hari. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang bertujuan menertibkan pemakai lalu lintas dan angkutan jalan raya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

pengangkutan barang, perlu pengawasan yang merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan pengangkutan muatan barang, Pengawasan harus sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kalimantan Barat Pasal 1 angka 32, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan mengawasi, memeriksa dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pengoperasian angkutan barang.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi telah menetapkan pernyataan Visi dan Misi. Hal ini dimaksudkan agar semakin jelas arah dan tujuan Dinas Perhubungan berperan dalam birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Dishub Kabupaten Melawi sebagai berikut:

Adapun Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Darat untuk menanggulangi permasalahan pelaksanaan perlengkapan administrasi pengemudi perusahaan angkutan barang di Kabupaten Melawi Dan Cara Penanggulangan Hambatan Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat tentang Pelanggaran Administrasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kabupaten Melawi sebagai berikut

Dalam rangka tercapainya tertib hukum yang berwibawa dan dipatuhi oleh masyarakat maka peran aparatur penegak hukum merupakan hal yang teramat penting karena dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan akan berhasil dengan baik bila mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk itu perlu diciptakan pendekatan-pendekatan yang bersifat kejiwaan untuk mengajak dan mengikut sertakan masyarakat dalam membantu Dinas Perhubungan.

Dilain pihak sebagai alat penegak hukum positif, harus dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, kemudian harus pula bertindak bijaksana bagi sipelenggar hukum.

---

Cara menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan perlengkapan administrasi maka penegak hukum melakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Tindakan yang bersifat preventif.*
2. *Tindakan yang bersifat represif.*

Pelaksanaan perlengkapan merupakan hal yang sangat penting dalam lalu lintas jalan, hal ini yang harus diterapkan di masyarakat dalam pelaksanaannya agar berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya pelaksanaan administrasi tersebut belum sesuai dengan yang ada, masih banyak masyarakat melanggar peraturan – peraturan berlalu lintas hal ini masih terlihat dengan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas untuk itu perlu ada cara menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan perlengkapan administrasi muatan angkutan di Kabupaten Melawi.

Adapun cara penanggulangan yang harus penegak hukum laksanakan adalah :

1. Dengan keterbatasan pegawai penegak hukum dibandingkan masyarakat maka pihak penegak hukum harus melayani masyarakat dengan pegawai yang ada serta memberikan pelayanan yang baik.
2. Mengadakan razia terhadap kelebihan muatan barang

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatan organisasi berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan demikian, semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi berdasarkan pada visi dan misi organisasi. Adapun Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut:

**Visi :** Terwujudnya Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman serta efisien yang mampu memadukan moda transportasi sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan sektor transportasi yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Melawi.

**Misi :**

- 1) Menyelenggarakan transportasi yang handal, terpadu dan terjangkau oleh daya beli masyarakat guna meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa.
- 2) Mewujudkan moda transportasi yang memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan.
- 3) Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas serta bimbingan keselamatan dan ketertiban Lalu Lintas.
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sektor transportasi.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Terhadap Pelanggaran Administrasi Lalu Lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang Di Kabupaten Melawi. Wujud dari pelaksanaan perlengkapan administrasi lalu lintas dalam mengendarai kendaraan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang adalah pelayanan penegak hukum dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan untuk tertibnya administrasi tersebut pelaksanaan administrasi lalu lintas dalam hal ini sebagai pemimpin formalnya adalah Dinas Perhubungan Bagian Darat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya pelaksanaan aturan Pemerintah Daerah tersebut belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Melawi hal ini terlihat masih banyak pelanggaran lalu lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang yang muatan barang melebihi. Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Kabupaten Melawi adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi terkait. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Darat untuk menanggulangi permasalahan pelaksanaan perlengkapan administrasi pengemudi perusahaan angkutan barang di Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan perlengkapan administrasi maka penegak hukum

melakukan dengan dua cara yaitu : tindakan preventif yaitu pihak Satlantas mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan lalu lintas, dan tindakan represif yaitu berupa teguran, penindakan yang tegas terhadap pelanggar seperti tilang langsung tanpa kompromi serta langsung diteruskan ke Pengadilan Negeri.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Ali, 1986, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Penegakan Hukum dalam Era Reformasi* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004)
- Bahari Adib, *125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Khawo J. Riwo, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989.
- Izzi, Muhammad. 2009. "Kajian Pungutan Liar Angkutan Barang Jalan Lintas Semarang-Palembang". *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 21 (2)
- Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Yudika FH. UNAIR Surabaya, 1999
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.
- Purbacaraka Purnadi dan Soekanto Soerjono, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Alumni, 1982.
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bhineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Murhani Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008.
- Rahim R., 2000, *Analisis Perusakan Jalan Akibat Overloading pada Jalan Lintas Timur Sumatera di Propinsi Riau, Suatu Tinjauan Konsep Ekonomi Transportasi*, Tesis – S2 Magister Sistem dan Teknik Transportasi (MSTT), UGM Yogyakarta.
- Salman Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : PT. Alumni, 2004.

- Soedjono. 1977. *Pungli, Analisa Hukum & Kriminologi*. Bandung: PT Karya Nusantara
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1986.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sutiyoso Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Widamato, Agustinus. 2012. "Pengawasan Internal, Eksternal, dan Kinerja Pemerintah".
- Zebra Kapuas, *Dit Lantas Polda Kalbar*. Edisi 1, April 2011.
- Dit Lantas Polri, *Panduan Praktis Berlalu Lintas (Kegiatan Citra Pelayanan Polantas Ditlantas Polri)*, 2009.